



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alai, 06 November 2003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, BENGKULU, NOMOR HANDPHONE: 087796544308, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL : AJA508476@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup, 16 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/05/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, selama 1 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak pertama yang bernama Bram Adi Adrian bin Li Mardiasa, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 23 Oktober 2022, berumur 1 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 01 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
7. Bahwa, pada 12 Mei 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sering menegur dan memberikan nasihat terhadap Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi, Tergugat juga pulang larut malam, dan tidak mau bekerja, Tergugat hanya mabuk-mabukan, sehingga membuat Penggugat sudah lelah menghadapi sikap Tergugat yang semakin hari semakin buruk, dan Penggugat memutuskan untuk lebih baik berpisah dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



xxxxx, Kabupaten Kau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/05/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR., selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kenal dengan Tergugat yang bernama Li Mardiasa;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan saat menikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali dan terdengar kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sering mabuk-mabukan karena minuman keras dan sering pulang hingga larut malam. Penyebab pertengkaran yang lain karena Tergugat sering berjudi online, bahkan Tergugat sampai menjual motor untuk judi online tersebut. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai petani kopi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, selaku Bibi kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Li Mardiasa;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan saat menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir dan berumur 1 (satu) bulan atau sekitar akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, yang saksi tahu setelah terjadi pertengkaran Penggugat mengadu kepada saksi dan saat itu yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sering mabuk-mabukan karena minuman keras dan sering pergi dari rumah tidak tahu kemana tujuannya. Penyebab pertengkaran yang lain karena Tergugat sering berjudi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 atau kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai petani kopi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, lalu pada tanggal 12 Mei 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering menegur dan memberikan nasihat terhadap Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi, Tergugat juga pulang larut malam, dan tidak mau bekerja, Tergugat hanya mabuk-mabukan, sehingga membuat Penggugat sudah lelah menghadapi sikap Tergugat yang semakin hari semakin buruk, dan Penggugat memutuskan untuk lebih baik berpisah dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak saling komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Penggugat memiliki

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak pertama yang bernama Bram Adi Adrian bin Li Mardiasa, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 23 Oktober 2022, berumur 1 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sering mabuk-mabukan minuman keras dan sering pulang hingga larut malam, Tergugat juga sering berjudi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lebih lamanya, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak saling komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja sebagai petani kopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";*

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر حضره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة. او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه. دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن. الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", maka karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, namun demi kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak kepada Tergugat baik dalam posita maupun petitum primair, namun secara subsidair yakni apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat perlunya pertimbangan mengenai nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai manifestasi azas kepastian hukum dan azas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama **Bram Adi Adrian bin Li Mardiasa**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 23 Oktober 2022, berumur 1 tahun 8 bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untuk antisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta yakni petani kopi, usia Tergugat yang masih produktif, dan kebutuhan dasar anak, selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **Bram Adi Adrian bin Li Mardiasa**, laki-laki, berumur 1 tahun 8 bulan, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **Bram Adi Adrian bin Li Mardiasa**, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Bhn